



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : **Irawan Jayadi Alias Dona;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Telaga Mas RT 002 RW 051 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Kota Mataram, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastic transparan yang pada masing-masing dari klip plastic tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082340568449);

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung tepatnya di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi Saksi Purwadi dan Saksi Lalu Suhaidi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mengamankan dan menangkap Saksi Pataya Nurahim Als. Didik terkait kepemilikan Narkotika yang diduga jenis sabu, saat itu Saksi Pataya Nurahim Als. Didik mengakui mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dan atas laporan tersebut Saksi-Saksi Opsnal menindaklanjuti. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mengamankan Terdakwa;
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi Saksi lalu Kertawijaya dan Saksi Yusuf M. Nur, dimana Saksi umum terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan uang tunai Rp.234.000,- diketemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah HP android merk HUAWEI warna putih diketemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru di genggam tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa diamankan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diketemukan di plastik sampah didekat warung tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari orang yang tidak dikenal dari daerah karang Bagu, kemudian sabu tersebut Terdakwa yang memecahnya menjadi beberapa poket untuk dijual dan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa barang dari yang sudah terjual, Selanjutnya Terdakwa mengakui uang yang ditemukan merupakan hasil menjual Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat;
- Bahwa atas temuan plastik klip transparan berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai Surat Hasil penimbangan barang bukti pada tanggal 18 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga Narkotika sabu tersebut yaitu 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto) yaitu 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, dimana disishkan untuk uji lab berat bersih (netto) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan berat bersih (netto) 1,3 (satu koma tiga) gram;

- Bahwa atas temuan seluruh Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0119 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0120 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Penguji, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung tepatnya di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi Saksi Purwadi dan Saksi Lalu Suhaidi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mengamankan dan menangkap

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pataya Nurahim Als. Didik terkait kepemilikan Narkotika yang diduga jenis sabu, saat itu Saksi Pataya Nurahim Als. Didik mengakui mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dan atas laporan tersebut Saksi-Saksi Opsnal menindaklanjuti. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan anggota opsnal langsung mengamankan Terdakwa;

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi Saksi lalu Kertawijaya dan Saksi Yusuf M. Nur, dimana Saksi umum terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan uang tunai Rp.234.000,- diketemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah HP android merk HUAWEI warna putih diketemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru di genggam tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa diamankan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diketemukan di plastik sampah didekat warung tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari orang yang tidak dikenal dari daerah Karang Bagu, Selanjutnya Terdakwa mengakui uang yang ditemukan merupakan hasil menjual Narkotika;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat;

- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai Surat Hasil penimbangan barang bukti pada tanggal 18 Februari 2024 ditemukan berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga Narkotika sabu tersebut yaitu 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto) yaitu 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, dimana disishkan untuk uji lab berat bersih (netto) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan berat bersih (netto) 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan seluruh Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0119 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0120 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Penguji, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu Lalu Suhaidi beserta 6(enam) orang tim lainnya telah melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ketika Terdakwa berada di warung sedang nongkrong sendirian;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan disaksikan juga oleh 2 (dua) orang Saksi Umum yang bernama Yusuf M. Nur dan Lalu Kertawijaya terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr






handphone yang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci seperti kunci pintu dan disekitar lokasi tepatnya dilubang yang ada ditrotoar tergeletak 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi dan teman yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dengan cara pengintaian sampai pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan teman yang lain melihat ada 1 (satu) orang warga yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat dimana penangkapan Terdakwa tersebut juga berdasarkan pengembangan dari kejadian sebelumnya atas penangkapan saudara Pataya Nurahim Als Didik dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana saat itu pelaku mengakui bahwa mendapatkan shabu dari Terdakwa Irawan Jayadi Als Dona setelah itu Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan juga saat itu selanjutnya terhadap pelaku Saksi amankan sedangkan teman yang lain mencari Saksi-Saksi, tidak beberapa lama kemudian Saksi-Saksi datang dan Saksi kembali menjelaskan terkait kedatangan tim sambil memperlihatkan surat perintah tugas setelah menjelaskan Saksi menyuruh Saksi umum melakukan penggeledahan terhadap Saksi sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);

- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dan rencana akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lalu Suhaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu Purwadi beserta 6(enam) orang tim lainnya telah melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ketika Terdakwa berada di warung sedang nongkrong sendirian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan disaksikan juga oleh 2 (dua) orang Saksi Umum yang bernama Yusuf M. Nur dan Lalu Kertawijaya terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone yang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci seperti kunci pintu dan disekitar lokasi tepatnya dilubang yang ada ditrotoar tergeletak 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi dan teman yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dengan cara pengintaian sampai pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan teman yang lain melihat ada 1 (satu) orang warga yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat dimana penangkapan Terdakwa tersebut juga berdasarkan pengembangan dari kejadian sebelumnya atas penangkapan saudara Pataya Nurahim Als Didik dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana saat itu pelaku mengakui bahwa mendapatkan shabu dari Terdakwa Irawan Jayadi Als Dona setelah itu Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan juga saat itu selanjutnya terhadap pelaku Saksi amankan sedangkan teman yang lain mencari Saksi-Saksi, tidak beberapa lama kemudian Saksi-Saksi datang dan Saksi kembali menjelaskan terkait kedatangan tim sambil memperlihatkan surat perintah tugas setelah menjelaskan Saksi menyuruh Saksi umum melakukan pengeledahan terhadap Saksi sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dan rencana akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yusuf M. Nur, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh unit serse narkoba Polres Lombok Barat terkait Saksi diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu, mengaku bernama bernama Irawan Jayadi Alias Dona, alamat : Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum aparat kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi proses penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah yang mana pada saat itu Saksi langsung diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, aparat kepolisian juga meminta Saksi Lalu Kertawijaya, untuk mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat Terdakwa diamankan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian selanjutnya salah satu dari aparat kepolisian menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah kami paham salah satu dari aparat kepolisian tersebut menunjuk salah satu dari Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rekan satunya ditunjuk untuk mendokumentasikan setiap penggeledahan yang dilakukan pada saat itu tetapi sebelum aparat kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan penggeledahan kami diminta untuk melakukan penggeledahan badan dari aparat kepolisian tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa guna menghindari rekayasa penjabakan dari aparat kepolisian;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap anggota Kepolisian pada saat itu yaitu Saksi sendiri bersama Saksi Yusuf M. Nur, dan pada saat itu Saksi tidak menemukan barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika pada badan aparat kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan diantaranya sebagai berikut:
 1. 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
 4. Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan secara rinci diketemukan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan diantara sebagai berikut:
 1. 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diketemukan di plastik sampah di dekat warung tempat Terdakwa minum es;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;


3. 1 (satu) buah HP android merk Huawei warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa;

4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ditemukan di genggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa kronologis penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita Saksi sedang berada di rumah kemudian datang beberapa orang yang mengaku Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Barat dan telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya Aparat Kepolisian meminta bantuan kepada Saksi untuk menjadi Saksi dalam hal penggeledahan pelaku selain Saksi ada salah seorang warga yang juga dimintai bantuan oleh Aparat Kepolisian untuk menjadi Saksi kemudian Saksi bersama dengan Aparat Kepolisian menuju tempat terjadinya penangkapan, setibanya Saksi sudah melihat ada salah seorang pelaku yang telah dipegang dan diamankan kemudian Aparat kepolisian menjelaskan kembali terkait kedatangannya sambil memperlihatkan surat perintah tugas, setelah menjelaskan Aparat kepolisian menyuruh Saksi melakukan penggeledahan badannya sebelum melakukan penggeledahan terhadap pelaku guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan, setelah selesai digeledah Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan dari pelaku dan sekitar tempat pelaku duduk saat itu yang mana dari penggeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru sehingga dengan ditemukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika pelaku dibawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





4. Saksi Lalu Kertawijaya, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh unit serse narkoba Polres Lombok Barat terkait Saksi diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu, mengaku bernama bernama Irawan Jayadi Alias Dona, alamat : Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum aparat kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi proses penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah yang mana pada saat itu Saksi langsung diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa selain Saksi, aparat kepolisian juga meminta Saksi Lalu Kertawijaya, untuk mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat Terdakwa diamankan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian selanjutnya salah satu dari aparat kepolisian menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah kami paham salah satu dari aparat kepolisian tersebut menunjuk salah satu rekannya untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rekan satunya ditunjuk untuk mendokumentasikan setiap penggeledahan yang dilakukan pada saat itu tetapi sebelum aparat kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan penggeledahan kami diminta untuk melakukan penggeledahan badan dari aparat kepolisian tersebut yang diSaksikan oleh Terdakwa guna menghindari rekayasa pengebakan dari aparat kepolisian;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap anggota Kepolisian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





pada saat itu yaitu Saksi sendiri bersama Saksi Lalu Kertawijaya dan pada saat itu Saksi tidak menemukan barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika pada badan aparat kepolisian tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan diantaranya sebagai berikut:


1. 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastic tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
4. Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan secara rinci diketemukan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan diantara sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diketemukan di plastik sampah di dekat warung tempat Terdakwa minum es;
2. Uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) diketemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
3. 1 (satu) buah HP android merk Huawei warna putih diketemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa;
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru diketemukan di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa kronologis penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita Saksi sedang berada di rumah kemudian datang beberapa orang yang mengaku Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Barat dan telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya Aparat Kepolisian meminta bantuan kepada Saksi untuk menjadi Saksi dalam hal penggeledahan pelaku selain Saksi ada salah seorang warga yang juga dimintai bantuan oleh Aparat Kepolisian untuk menjadi Saksi kemudian Saksi bersama dengan Aparat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Kepolisian menuju tempat terjadinya penangkapan, setibanya Saksi sudah melihat ada salah seorang pelaku yang telah dipegang dan diamankan kemudian Aparat kepolisian menjelaskan kembali terkait kedatangannya sambil memperlihatkan surat perintah tugas, setelah menjelaskan Aparat kepolisian menyuruh Saksi melakukan penggeledahan badannya sebelum melakukan penggeledahan terhadap pelaku guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan, setelah selesai dipegang Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan dari pelaku dan sekitar tempat pelaku duduk saat itu yang mana dari penggeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk HUAWEI warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru sehingga dengan ditemukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika pelaku dibawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di warung yang berada di dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - Uang tunai Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP android merk Huawei warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa terkait kepemilikan dari seluruh barang bukti yang ditemukan petugas saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa dikasi bawa untuk dijual dan dari hasil penjualan Terdakwa disuruh setor ke sdr Agus sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dapat upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut ada yang sudah laku terjual yaitu 1(satu) klip terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 2 klip lagi terjual kepada sdr Pataya Nurahim Als Didik;
- Bahwa untuk 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah sisa shabu yang belum terjual yang mana awalnya ketika dibeli kemasannya yaitu 1(satu) klip dengan berat 5 gram kemudian dirubah kemasannya menjadi 5(lima) klip yang kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk klip besar dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp..600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk klip kecil, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut apabila laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun karena Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0119 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0120 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku ketua tim penguji, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap sampel barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, ketika Terdakwa berada di warung sedang nongkrong sendirian, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Purwadi dan Saksi Lalu Suhaidi beserta anggota kepolisian lainnya karena adanya laporan dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dengan cara pengintaian sampai pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan teman yang lain melihat ada 1 (satu) orang warga yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat dimana penangkapan Terdakwa tersebut juga berdasarkan pengembangan dari kejadian sebelumnya atas penangkapan saudara Pataya Nurahim Als Didik dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana saat itu pelaku mengakui bahwa mendapatkan shabu dari Terdakwa setelah itu Saksi Purwadi dan Saksi Lalu Suhandi anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Briptu Purwadi dan Saksi Briptu Lalu Suhandi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yusuf M. Nur dan Saksi Lalu Kertawijaya ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sabhu;

- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0119 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0120 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku ketua tim penguji, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap sampel barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalam masing-masing klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan dari hasil penjualan Terdakwa disuruh setor ke sdr Agus sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dapat upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut ada yang sudah laku terjual yaitu 1(satu) klip terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 2(dua) klip lagi terjual kepada sdr Pataya Nurahim Als Didik dan untuk 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalam masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah sisa shabu yang belum terjual yang mana awalnya ketika dibeli kemasannya yaitu 1(satu) klip dengan berat 5 gram kemudian dirubah kemasannya menjadi 5(lima) klip yang kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





ribu rupiah) untuk klip besar dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp..600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk klip kecil, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut apabila laku terjual semua;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irawan Jayadi Alias Dona sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Telaga Mas, Rt/Rw-002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, ketika Terdakwa berada di warung sedang nongkrong sendirian, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan Saksi Briptu Purwadi dan Saksi Briptu Lalu Suhaidi beserta anggota kepolisian lainnya karena adanya laporan dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dengan cara pengintaian sampai pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan teman yang lain melihat ada 1 (satu) orang warga yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat dimana penangkapan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut juga berdasarkan pengembangan dari kejadian sebelumnya atas penangkapan saudara Pataya Nurahim Als Didik dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana saat itu pelaku mengakui bahwa mendapatkan shabu dari Terdakwa setelah itu Saksi Briptu Purwadi dan Saksi Briptu Lalu Suhandi anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;


Menimbang, bahwa pada saat Saksi Briptu Purwadi dan Saksi Briptu Lalu Suhandi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yusuf M. Nur dan Saksi Lalu Kertawijaya ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0119 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0120 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku ketua tim penguji, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap sampel barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam masing-masing klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut diatas, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan dari hasil penjualan Terdakwa disuruh setor ke sdr Agus sejumlah Rp600.000(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dapat upah sejumlah Rp100.000(seratus ribu rupiah) dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut ada yang sudah laku terjual yaitu 1(satu) klip terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 2(dua) klip lagi terjual kepada sdr Pataya Nurahim Als Didik dan untuk 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalam masing-masing klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah sisa shabu yang belum terjual yang mana awalnya ketika dibeli kemasannya yaitu 1(satu) klip dengan berat 5 gram kemudian dirubah kemasannya menjadi 5(lima) klip yang kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk klip besar dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp..600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk klip kecil, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut apabila laku terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik tersebut didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, oleh karena barang bukti terbukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
- Uang tunai sebesar Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2(dua) buah Handpone oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, begitu pula barang bukti uang oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Jayadi Alias Dona, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang pada masing-masing dari klip plastik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor WA (082340568449);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor (082340568449);
- Uang tunai sejumlah Rp.234.000,-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh , S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

TTD

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mtr

